




**ANALISIS KONSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA
MALANG DALAM MENERAPKAN ASAS MEMPERSUKAR
PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022**

(Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

**Ahmad Taufik
NPM.22001012052**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024

ABSTRAK

Ahmad Taufik. 2024. Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Pembimbing 2: Humaidi, S. HI M. HI Diplal

Kata Kunci: Konsistensi Hakim; Asas Mempersukar Perceraian; SEMA

Menurut Data BPS yang dikeluarkan pada 28 Februari 2024 jumlah Perceraian di Indonesia pada Tahun 2023 mencapai 463.654. Dengan adanya perceraian yang melonjak di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan regulasi terkait asas mempersukar perceraian. Pada kenyataannya banyak masyarakat ketika melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama belum mencapai batas minimal pisah seperti dalam putusan No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Dari latar belakang di atas muncul tiga rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu 1. bagaimana kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia, 2. apa dasar majelis hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengabulkan dan mempersukar perceraian, 3. bagaimana konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengimplementasikan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.


Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis lapangan (*field research*) yaitu meneliti dan menganalisis putusan PA Malang dengan menggunakan data primer berupa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Putusan Nomor. 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Malang, serta data skunder berupa jurnal, atau buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu dengan menafsirkan dan mendeskripsikan materi, pendapat dan proses yang ada

Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan yaitu *Pertama*, SEMA No 1 Tahun 2022 harus diterapkan sebab kedudukannya berada di bawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan. *Kedua*, Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian dilandasi dengan syariah, Undang-Undang, dan Hadist yang selaras dengan SEMA dan Maqasid Syariah. Hakim Pengadilan Agama kota Malang juga menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas perceraian dan melaksanakan Mediasi, *Ketiga*, Hakim Pengadilan Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas mempersukar perceraian, dapat dilihat dari penerapan mediasi di tiap-tiap perkara yang masuk, serta putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak permohonan pemohon karena tidak dapat membuktikan pertengkaran yang terus menerus dengan Termohon.

Abstrak

According to BPS, the number of divorces in Indonesia reached 463,654 according to data released on February 28 2024. According to SEMA No.1 of 2022, divorce based on continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that they have been at odds and have lived apart for at least 6 months'However, many people still file for divorce before reaching the minimum threshold for separation as in decision No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg. This research uses a qualitative field-type approach by researching and analyzing decisions using primary data in the form of SEMA Number 1 of 2022 and Decision Number: 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg, and interviews with Malang Religious Court judges, as well as secondary data in the form of journals or books related to the research title. This research uses descriptive data analysis techniques by interpreting and describing existing material and opinions. The results of this research show that SEMA is under the law and is the basis for Malang Religious Court judges to apply the principle of hardship in addition to using sharia, and Malang Religious Court judges have been consistent in applying the principle of hardship as long as it does not conflict with cases such as domestic violence.

Keywords: *Judge Consistency, Principle of Difficulty, SEMA*



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Jumlah perceraian di Indonesia pada Tahun 2023 mencapai 463.654 sesuai data yang dikeluarkan pada 28 Februari 2024. Terdapat berbagai faktor penyebab perceraian berdasarkan badan pusat statistik Indonesia mulai dari zina sebanyak 690 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4.972 kasus, permasalahan ekonomi sebanyak 110,939 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus dan perselisihan sebanyak 284.169 kasus.(BPS, 2023)

Melihat tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia yang khususnya ada di Malang, serta untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Keluarga pemerintah menerapkan undang-undang terkait pembatasan usia perkawinan, dan asas untuk mempersukar perceraian, adapun dengan munculnya regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah menjadikan peneliti tertarik untuk membahas bagaimana hakim Pengadilan Agama di Malang menerapkan regulasi tersebut.

Salah satu asas dalam undang-undang perkawinan adalah asas mempersukar terjadinya perceraian. keberadaan asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia

Dalam *fiqh*, perkawinan berasal dari dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj* yang dalam Al-Qur'an memiliki arti sebagai hubungan kelamin, bergabung, atau akad. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizhan* atau akad kuat untuk menunaikan ibadah sesuai perintah Allah. Syarat terpenting yang harus dicantumkan dalam akad adalah kedua mempelai memenuhi

kriteria pernikahan dan mengucapkan ijab qabul. Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang pada hakekatnya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Shamad, 2017)

Pengertian perkawinan merujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Pasal 1 menyatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Menurut pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, menyatakan bahwa “perkawinan merupakan perjanjian hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yuridis.”

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan di atas perkawinan merupakan suatu keadaan dimana seorang pria dan wanita yang telah siap untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang dilakukan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang dan juga dilakukan secara spiritual berdasarkan agamanya masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya suatu hubungan yang dipandang dalam aspek legalitasnya saja, melainkan terdapat pula aspek kesakralan dari hubungan perkawinan. Inilah yang mendasari bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sakral.

Sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, adakalanya pasangan suami istri mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Masalah yang ada tidak terlepas dari aspek ekonomi, sosial, atau kurang memahami satu sama lain sehingga

antara suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal. Ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh suami atau istri maka akan menimbulkan bibit-bibit pertengkaran yang akan berakhir pada perceraian.

Allah tidak melarang perceraian namun itu adalah perbuatan yang dibenci sebagaimana hadits dibawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ الْخُلَا لٍ عِنْدَ اللَّهِ أَطْلَاقٌ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهَا حَاكِمٌ , وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal" (Al-Asqalany, 1996)

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa perceraian adalah jalan terakhir bagi seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya karena Allah tidak melarang adanya perceraian, namun perbuatan itu menjadi perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Dalam proses perceraian para pihak diwajibkan melalui prosedur penyelesaian di pengadilan setempat yang tentunya mewajibkan adanya proses penyelesaian alternatif sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Proses perceraian dengan tahapan yang panjang mulai dari wajib melakukan penyelesaian secara mediasi hingga proses penyelesaian di pengadilan agar supaya para pihak berpikir bahwasanya kembali dan tidak jadi melakukan perceraian.

Perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan didalam pengadilan, tentunya banyak alasan yang membuat seseorang mengajukan perceraian ke pengadilan dimulai dari salah satu melakukan perbuatan zina, meninggalkan

pasangan dengan jangka waktu dua tahun tanpa izin, menerima hukuman penjara lima tahun atau bahkan lebih berat, melakukan tindakan kejam seperti KDRT, memiliki cacat badan permanen atau penyakit yang membuatnya tidak dapat melakukan tugasnya, serta terjadi pertengkaran secara terus menerus dan suami melanggar taklik talak serta salah satu pihak murtad.(Rangkuti, 2023)

Dalam mengajukan perceraian tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur, salah satunya ada di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan hasil tugas bagi pengadilan. Kedudukan SEMA berada dibawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan dan secara subjek penggunaannya SEMA tergolong ke dalam aturan kebijakan yang biasanya di tujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lainnya di dalam pengadilan. SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya badan peradilan dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang undangan.(Cahyadi, 2014)

Menurut SEMA No.1 Tahun 2022, huruf b menyatakan bahwa “perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti berselisih dan berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan.(Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2022)

Akan tetapi pada kenyataannya beberapa masyarakat ketika melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama tidak memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya perceraian. Salah satunya terdapat di dalam putusan No.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

Dimana duduk perkara pada putusan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak dapat membuktikan pertengkaran terus menerus.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam terkait konsistensi hakim Pengadilan Agama Malang dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA NO. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia?
2. Apa dasar majelis hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengabulkan dan Mempersukar perceraian?
3. Bagaimana konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengimplementasikan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengambil putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg terhadap perkara cerai talak di tinjau dari asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022
2. Untuk Mengkaji pandangan hakim Pengadilan Agama kota Malang terhadap Termohon dalam perkara mempersukar cerai talak dari perspektif asas Kepastian Hukum dan Keadilan.
3. Untuk menganalisis bagaimana konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengimplementasikan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan analisis konsistensi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, serta bahan literatur bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan referensi, khususnya bagi:

a. Hakim Pengadilan Agama

Sebagai acuan hakim untuk dapat konsisten menerapkan asas mempersukar perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

b. Untuk Masyarakat

Kegunaan bagi kalangan masyarakat agar masyarakat memahami tentang syarat dikabulkannya sebuah permohonan perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bisa menjadi rujukan dan inovasi bagi peneliti baru khususnya terkait konsistensi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan asas mempersukar perceraian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beragam istilah yang akan digunakan dalam sebuah pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsistensi Putusan

Konsistensi putusan merupakan keseragaman atau kestabilan dalam keputusan yang diambil oleh suatu lembaga atau individu, terutama dalam konteks hukum atau keadilan. Ini mengimplikasikan bahwa keputusan yang diambil dalam situasi yang serupa atau dengan faktor-faktor yang sama akan konsisten atau sama.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama atau hukum keluarga sesuai dengan ajaran agama tertentu. Pengadilan agama biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan kehidupan beragama dan kekeluargaan.

3. Asas Mempersukar

Asas mempersukar (*lex specialis derogat legi generali*) adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa ketentuan khusus akan mengesampingkan atau mengabaikan ketentuan umum dalam situasi di mana keduanya bertentangan. Dalam konteks ini, *lex specialis* mengacu pada hukum atau

peraturan yang bersifat khusus atau spesifik, sedangkan *lex generalis* merujuk pada hukum atau peraturan yang bersifat umum.

4. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu surat resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada para hakim, pegawai peradilan, atau pihak terkait lainnya. Isi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berfokus dalam upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menerapkan prinsip mempersukar perceraian



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa poin dalam skripsi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 8 UU 12/2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia harus diterapkan oleh jajaran di bawahnya sebab kedudukan SEMA berada di bawah Undang-Undang dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan yang secara subjek penggunaan SEMA tergolong ke dalam aturan kebijakan yang biasanya di tujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lainnya di dalam pengadilan.
2. Hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mempersukar perceraian dilandasi dengan syariah, Undang-Undang, dan Hadist yang selaras dengan SEMA dan Maqasid Syariah. Hakim Pengadilan Agama kota Malang juga menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas perceraian dan melaksanakan mediasi, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak Permohonan perceraian karena tidak dapat membuktikan jika terjadi pertengkaran terus menerus antara yang bersangkutan, serta terdapat dasar pertimbangan hakim dalam mengabulka permohonan percerian terdapat dalam pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.
3. Hakim Pengadilan Agama kota Malang sudah konsisten dengan asas mempersukar perceraian, asalkan asas tersebut tidak berbenturan dengan

kasus-kasus lain yang membahayakan nyawa seperti KDRT, salah satu bentuk konsistensi hakim Pengadilan Agama kota Malang dapat dilihat dari penerapan mediasi di tiap-tiap perkara yang masuk, serta terdapat bukti pada putusan Nomor.1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang menolak permohonan pemohon karena tidak dapat membuktikan pertengkaran yang terus menerus dengan Termohon. Hal ini sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus memberi edukasi mulai awal kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan kasusnya ke Pengadilan Agama terkait asas mempersukar perceraian, sehingga bisa diberi gambaran jika belum memenuhi syarat-syarat bercerai maka yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan permohonannya
2. Bagi hakim Pengadilan Agama wajib untuk tidak mengabulkan atau menolak permohonan jika belum memenuhi syarat-syarat bercerai serta harus menerapkan asas mempersukar perceraian sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jika memang kasus yang diajukan tidak mengancam keselamatan Pemohon.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis perceraian sebelum dan sesudah diteraapkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait asas mempersukar perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, I. H. (1996). *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam* (M. S. Sukandy (ed.)). PT. AL Ma'rifat.
- Al-Baqarah Ayat 229.
- Ar-Razi, I. F. (n.d.). *Tafsir Induk Mafatihul Ghaib*.
- Arifin, F. (2021). *Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Litigasi*, 22.
- Arroyan Putri Kurnia, D. (2024). *Analisis Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Dalam Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1 A. Jambi*.
- BPS. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2022.html>
- Cahyadi, I. A. (2014). *Kedudukan "Surat Edaran Mahkamah Agung" (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Brawijaya, 16.
- Damanuri, A. (2010). *Metodologi Penelitian Muamalah*. STAIN Po Press.
- Google Maps. (2024). *Lokasi Pengadilan Agama kota Malang*. Pa-Malangkota.Go.Id. <https://www.google.com/maps/place/Pengadilan+Agama+Malang+Kelas+1+A/@-7.9297958,112.6485857,20z/data=!4m6!3m5!1s0x2dd6299192a0e793:0x880988cfa5261f33!8m2!3d-7.9309023!4d112.650649!16s%2Fg%2F1tdrbsnq?entry=tту>
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., & Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. FEB UGM.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Ilham Azizul Haq, M. (2022). *Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn)*. UNES LAW REVIEV.
- Kritisna Pramita, O. (2024). *Perceraian Sesudah SEMA NO 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kurniawan. (2020). *Analisis Data Penelitian*. STAIN Curup.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung” Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 Mahkamah Agung 1 (2022).
- Nur Annisa, S. (2024). *Penerapan “Surat Edaran Mahkamah Agung” No.1 Tahun 2022 Terhadap Jangka Waktu Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Brebes*.
- Pengadilan Agama, H. (2024). *Visi dan Misi – Pengadilan Agama kota Malang Kelas 1A*. Pengadilan Agama kota Malang. <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>
- Rahmat, A. (2009). Pemikiran Fiqih Al- Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah. *MIQOT*, XXXIII, 16.
- Rangkuti, M. (2023). *Hukum Perceraian di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perceraian-di-indonesia/>
- Satrio, B. (2020). *Korelasi RPJMN Dengan Renstra*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13126/Korelasi-RPJMN-Dengan-Renstra.html#:~:text=Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan,Perpres Nomor 18 Tahun 2020.>
- Shamad. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. *ISTIQRA'*, v.
- Shoim. (2019). *Penerapan Teori Masalahah Pada Perkara Pengangkatan Anak Yang Sudah Dewasa*. Pengadilan Agama Tamianglayang. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-teori-masalahah-pada-perkara-pengangkatan-anak-yang-sudah-dewasa-shoim-s-hi>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*.

Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*,. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).

Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Hasan, N. (2021). *Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*. *Hikmatina*, 3, 10.

Yuniagara, R. (2020). *Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016)*. *Yudisial*, 13, 187–206.

Zulfa Fithriyyah, A. (2022). *Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Dalam SEMA no 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama Bandung*.

